

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Perkara Tindak Pidana Richard Eliezer)**

Skripsi



Disusun Oleh:

Chairunissa Salsabilla Fitri Paputungan

NIM. 20200610013

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Perkara Tindak Pidana Richard Eliezer)**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Chairunissa Salsabilla Fitri Paputungan

NIM. 20200610013

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chairunissa Salsabilla Fitri Papatungan

NIM : 20200610013

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Perkara Tindak Pidana Richard Eliezer)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 September 2024




Chairunissa Salsabilla Fitri Papatungan
NIM. 20200610013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Kepada Allah SWT yang sudah memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi.
2. Kedua Orang Tua saya Bapak Kisman Papatungan dan Ibu Halima Rotinsulu yang saya cintai, terima kasih atas semua kasih dan sayang yang telah diberikan kepada saya dan juga terima kasih atas doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai akhir. Terima kasih banyak untuk semua yang telah diberikan kepada saya.
3. Kakakku Muhammad Ardiansyah Papatungan terima kasih selalu mendukung saya walaupun tidak secara langsung. Terima kasih telah memberikan saya motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi karena beliau telah menyelesaikan proses koas untuk menjadi dokter.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Perkara Tindak Pidana Richard Eliezer)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia menyempatkan waktu serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen serta Staff dan tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu selama di bangku perkuliahan dan proses administrasi selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

6. Kepada Kejaksaan Agung RI, POLRI Pusat, PN. Jaksel, dan LPSK serta seluruh instansi yang telah mengizinkan dan bersedia untuk penulis wawancarai agar dapat melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada kakak-kakakku Indira Rahmanita dan Lady Claudya, serta adik-adikku Tirza Anastasya Mointi dan Akbar Mointi terima kasih telah memberikan dukungan serta menghibur dalam proses penulisan skripsi.
8. Kepada keluarga besar yang telah memberikan doa kepada penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
9. Kepada Sahabat-sahabatku Fajria Mokoginta, Adityo Prasetyo, Noer Anisa Sucipto, Amanda Vatika Lukman terima kasih sudah mendengarkan segala keluh kesah penulis selama ini.
10. Kepada Sahabat-sahabat semasa SMA Kirana Nurfadhila Ngadiman, Siti Halwiyah Musafir, Arummasyah Amparodo, Afrah Tungkagi, Salsabilla Lauma, Nazwa Ashara, Zaldhy Hamid. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
11. Kepada Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Hukum Sulawesi, dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya Terima kasih atas kesempatan dan tuntunan untuk berkembang selama berkuliah.
12. Teman-teman KKN-240 terima kasih atas pengalaman yang baik selama melaksanakan KKN.
13. Teman-teman yang bertemu penulis di perantauan dan sudah penulis anggap saudara sendiri Ci Merry, Eqi, Aziz, Harry, Isal, Mude, Jovan, Pras. Terima kasih telah banyak menghibur, membantu serta menemani dalam keadaan sedih maupun senang semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang baik.
14. Kepada seluruh member NCT, yang terutama member NCT Dream, Lee Mark, Huang Renjun, Lee Jen0, Lee Hechan, Na Jaemin, Zhong Chenle, Park Jisung terima kasih banyak telah memberikan inspirasi dan semangat secara tidak langsung melalui karya-karyanya dalam mengerjakan skripsi.

15. *Last but not least*, Untuk diri sendiri Chairunissa Salsabilla Fitri Papatungan Terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan selalu merayakan dirimu sendiri walau sering kali merasa putus asa atas apa yang sudah di usahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, ini adalah satu pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.
This is the beginning to shine.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Chairunissa Salsabilla Fitri Papatungan
NIM. 2020061001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i>	7
2. Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Peradilan Pidana	10
3. <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Pembunuhan	13
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II JUSTICE COLLABORATOR BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA	22
A. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	22
B. Dasar Hukum dan Hak-hak dari <i>Justice Collaborator</i>	26
C. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	32
D. Perlindungan Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i>	46
BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MELIBATKAN JUSTICE COLLABORATOR	53
A. Pengertian Tindak Pidana	53
B. Pengertian dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	56
C. <i>Justice Collaborator</i> Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan.....	65
D. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Kriteria Penentuan <i>Justice Collaborator</i> kepada Richard Eliezer dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan	70
B. Hak-hak Richard Eliezer sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan	86
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
Lampiran	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyelidikan dan Penyidikan	41
--	----



DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KADIV	: Kepala Divisi
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SK	: Surat Keputusan
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
UU	: Undang-undang
UUD	: undang undang dasar